

STANDAR PELAYANAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH
www.kanwilaceh.beacukai.go.id

18. Pelayanan Permohonan Tempat sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat dan Izin Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat

a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi :

No.	Komponen	Keterangan
1	Persyaratan Pelayanan	1) Surat Permohonan Penetapan Tempat Sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat dan Izin Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat. 2) Perusahaan yang mengajukan izin Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Tetap, harus mengirimkan berkas kelengkapan, berupa: a) profil perusahaan; b) surat Nomor Induk Berusaha dengan lapangan usaha sebagai lokasi kegiatan penyelenggaraan pameran; c) bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas, termasuk didalamnya peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah; d) Hasil konfirmasi status wajib pajak sesuai dengan aplikasi yang menunjukkan valid; e) surat pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir dan/atau surat pemberitahuan masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir; f) surat pernyataan tidak pernah: i) melakukan tindak pidana kepabeanan, perpajakan, dan/atau cukai yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana; dan ii) dinyatakan pailit oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak putusan pailit. g) surat pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi. 3) Perusahaan yang mengajukan izin Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat sementara, harus mengirimkan berkas kelengkapan, berupa: a) profil perusahaan;

Layanan gratis, tidak dipungut biaya



STANDAR PELAYANAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH
www.kanwilaceh.beacukai.go.id

No.	Komponen	Keterangan
		b) surat Nomor Induk Berusaha dengan lapangannya sebagai lokasi kegiatan penyelenggaraan pameran; c) bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas, termasuk didalamnya peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah; d) hasil konfirmasi status wajib pajak sesuai dengan aplikasi yang menunjukkan valid; e) surat pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir dan/atau surat pemberitahuan masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir; f) surat pernyataan tidak pernah: i. melakukan tindak pidana kepabeanan, perpajakan, dan/atau cukai yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana; dan ii. dinyatakan pailit oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak putusan pailit. g) surat pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi.
2	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	1. Penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Dokumen dan Lokasi Dalam Rangka Penetapan Izin Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat a) Pemohon mengajukan Surat Permohonan Penetapan Tempat Sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, Izin Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, dan berkas kelengkapan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC). b) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen. c) Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan Surat Tugas, melakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan lokasi, kemudian menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan Dokumen dan Lokasi. d) Pemohon bersama Pejabat Bea dan Cukai menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Dokumen dan Lokasi.

Layanan gratis, tidak dipungut biaya



STANDAR PELAYANAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH
www.kanwilaceh.beacukai.go.id

No.	Komponen	Keterangan
		e) Kepala KPPBC atau KPU BC meneliti dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Dokumen dan Lokasi. f) Kepala KPPBC atau KPU BC meneliti dan menandatangani konsep Naskah Dinas Rekomendasi Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Dokumen dan Lokasi. 2. Penerbitan Izin Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat a) Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJBC menerima Naskah Dinas Rekomendasi Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Dokumen dan Lokasi dari Kepala KPPBC. b) Kepala Kanwil DJBC atau KPU BC meneliti dan menandatangani konsep Undangan Pemaparan Proses Bisnis kepada Kepala KPPBC, Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak, Unit Pelayanan Fasilitas, Pemohon, dan/atau Unit terkait lainnya. c) Pemohon melakukan pemaparan proses bisnis. d) Dalam hal pelaksanaan pemaparan proses bisnis selesai, Kepala Kanwil DJBC atau KPUBC melakukan penilaian atas pemaparan proses bisnis pada lembar penilaian. e) Pejabat Bea dan Cukai, dan Pemohon menerima, meneliti, dan menandatangani konsep Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis. f) Kepala Kanwil DJBC dan KPU BC meneliti dan menandatangani konsep Keputusan Menteri Keuangan mengenai Penetapan Tempat sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, dan Izin Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat atau Surat Penolakan. g) Pemohon menerima Keputusan Menteri Keuangan mengenai Penetapan Tempat sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, dan Izin Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat atau Surat Penolakan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan lokasi adalah paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi.

Layanan gratis, tidak dipungut biaya



STANDAR PELAYANAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH
www.kanwilaceh.beacukai.go.id

No.	Komponen	Keterangan
		2. Jangka waktu pelaksanaan presentasi proses bisnis oleh Pemohon adalah paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAP). 2. Jangka waktu Penerbitan Izin Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat adalah paling lama 1 (satu) jam setelah pemaparan dinyatakan selesai sampai dengan Kepala Kanwil DJBC atau KPUBC menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai Penetapan Tempat sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, dan Pemberian Izin Penyelenggara Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, dan Izin Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat atau Surat Penolakan.
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	1. Rekomendasi Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Dokumen dan Lokasi Dalam Rangka Penetapan Izin Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat apabila permohonan diajukan kepada Kepala KPPBC. 2. Keputusan Menteri Keuangan mengenai Penetapan Tempat sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, dan Pemberian Izin Penyelenggara Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, dan Izin Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat atau Surat Penolakan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara online melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id 2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021)1500225 (BravoBeaCukai) atau faksimile ke (021)4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal - 42 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl.Ahmad Yani Bypass Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta – 13230 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja.

- b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi :

Layanan gratis, tidak dipungut biaya



STANDAR PELAYANAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH
www.kanwilaceh.beacukai.go.id

No.	Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.04/2023 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat; 5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER 8/BC/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-3/BC/2023 tentang Tata Laksana Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat;
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Sarana-prasarana atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan berjalan sesuai standar, antara lain: loket pelayanan, meja, kursi, lemari, komputer, printer, alat komunikasi, mesin fax, mesin fotokopi dll. 2. Sarana-prasarana Teknologi Informasi terkait pelayanan yang ada seperti CEISA dan EXCIS ataupun aplikasi mandiri lainnya. 3. Sarana/prasaran bagi pelanggan pengguna jasa layanan seperti ruang tunggu pelayanan, toilet umum, halaman parkir dll.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pangkat/Golongan Minimal II.a 2. Memiliki pengetahuan terkait Tempat sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat. 3. Memiliki kemampuan teknis terkait Kepabeanaan dan Cukai 4. Menguasai aplikasi CEISA 4.0 5. Memiliki sikap profesional, integritas, ketekunan, kecermatan, dan tanggung jawab
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan pengawasan melekat secara berjenjang mulai dari atasan langsung hingga Pimpinan Unit Kerja terkait; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan oleh unit Kepatuhan Internal, dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan
5	Jumlah Pelaksana	Maksimal 3 (tiga) orang pejabat/pegawai pada KPPBC dan maksimal 4 (empat) orang pada Kanwil

Layanan gratis, tidak dipungut biaya



STANDAR PELAYANAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH
www.kanwilaceh.beacukai.go.id

No.	Komponen	Keterangan
		DJBC atau KPU BC.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Norma Waktu yang ditetapkan.
7	Jaminan Keamanan Dan keselamatan Pelayanan	Pelayanan akan diberikan semaksimal mungkin kepada pihak yang meminta pelayanan sepanjang memenuhi persyaratan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Nilai Kinerja Pegawai 2. Survey Kepuasan Pelanggan 3. Sistem Pengaduan Masyarakat

Layanan gratis, tidak dipungut biaya

